

PERUBAHAN PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2023

KPT KPU KOTA TASIKMALAYA NO 105 TAHUN 2023, 5 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tamansari Nomor : 029a/PL.01.1-SD/327807/2023 tanggal 30 Mei 2023 perihal Usulan Calon Sekretariat PPK Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya yang menerangkan bahwa adanya penugasan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya maka Pegawai Negeri Sipil an. Suminar selaku staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Tamansari telah diperbantukan pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 105 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 10 Tahun 2001; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 67 Tahun 2023.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perubahan Penetapan Nama-Nama Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN : - Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- Keputusan ini mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2023.
 - Lampiran 2 hlm.